



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan pada Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

IMAM BUHORI : lahir di Bangkalan, tanggal 1 Maret 1998,
Laki-laki, pekerjaan: Wiraswasta,
beralamat di Dusun Bancaran
RT.01/RW.06, Kelurahan Bancaran,
Kecamatan Bangkalan, Kabupaten
Bangkalan, email:
ib5646111@gmail.com, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 21 November 2025 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 15 Januari 2025 dalam Register Perkara Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bkl yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Bangkalan pada 01 Maret 1998;
2. Bahwa pada Paspor Pemohon No. C1138299 tertanggal 14 September 2018 tertulis nama pemohon adalah Imam Buhori Abdul Hamid,

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan di Bangkalan, pada tanggal 03 Januari 1995 Yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Tanjung Perak dimana dalam Paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal/bulan/tahun lahir, dimana didalam paspor tertulis Imam Buhori Abdul Hamid, dilahirkan di Bangkalan, pada tanggal 03 Januari 1995 Seharusnya dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 01 Maret 1998;

3. Bahwa perbaikan penulisan tanggal/bulan/tahun lahir yang terdapat di dalam kutipan Paspor tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi, dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 01 Maret 1998;
4. Bahwa perbaikan penulisan tanggal/bulan/tahun lahir yang tertulis pada kutipan Paspor pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk perubahan identitas pada Paspor;
5. Bahwa perbaikan penulisan tanggal/bulan/tahun lahir yang tertulis pada kutipan Paspor pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkalan dapat dijadikan dasar bagi Direktorat Jenderal Imigrasi Tanjung Perak yang telah mengeluarkan Paspor No. C1138299 tertanggal 14 September 2018;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2) Menyatakan jika tanggal lahir Pemohon yang benar 1 Maret 1998;
- 3) Memberikan izin kepada Pemohon untuk membawa salinan penetapan ini kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Tanjung Perak Guna

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bki



dipergunakan dalam perbaikan atau Perubahan Identitas Pemohon pada Paspor Nomor: C1138299 sebagaimana mestinya;

- 4) Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Tanjung Perak setelah menerima Salinan penetapan ini membuat Paspor dengan identitas/biodata yang sesuai;
- 5) Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke Persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Permohonan Pemohon, dimana Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan surat aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3526060301990006 atas nama IMAM BUHORI, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga No 3526012602240004 dengan nama kepala keluarga IMAM BUHORI yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 352606-LT-14122011-0008, atas nama IMAM BUHORI tempat tanggal lahir Bangkalan, 01 Maret 1998 anak dari ABD. HAMID dan KHOTIMAH, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kampak 3, Geger, Kab. Bangkalan, No. DN-05 Dd 0488086 tanggal 20 Juni 2011 atas nama IMAM BUHORI, lahir di Bangkalan, tanggal 1 Maret 1998 anak dari ABD. HAMID, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Pasport No C1138299 atas nama IMAM BUHORI ABDUL HAMID tempat tanggal lahir Bangkalan tanggal 03 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Tanjung Perak, yang dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KAMILIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon bernama IMAM BUHORI tempat tanggal lahir Bangkalan, 1 Maret 1998;
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi tetangga satu kampung;
 - Bahwa ayah Pemohon ABD HAMID dan ibunya KHOTIMAH;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada di pasport;
 - Bahwa nama yang di Paspor tertulis nama IMAM BUHORI ABDUL HAMID tempat tanggal lahir Bangkalan tanggal 03 Januari 1995, seharusnya IMAM BUHORI tempat tanggal lahir Bangkalan, 01 Maret 1998;
 - Bahwa yang benar adalah IMAM BUHORI tempat tanggal lahir Bangkalan, 01 Maret 1998 sesuai KTP, dan kartu keluarga, Akta kelahiran dan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanggal, bulan dan tahun kelahiran salah karena waktu pengurusan pasport pemohon melalui calo dan saksi mengetahui salah setelah mau mengurus pasport baru;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang ada di passport disesuaikan dengan yang ada di KTP, dan kartu keluarga, Akta kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus Pasport tersebut untuk melaksanakan untuk mencari pekerjaan keluar negeri ikut pelayaran;
- Bahwa Pemohon mengetahui tanggal, bulan dan tahun kelahiran tidak sesuai dengan KTP, dan kartu keluarga, Akta kelahiran dan Ijazah Pemohon pada waktu mengurus pembuatan Pasport baru di kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya, dimana waktu itu umur Pemohon dituakan agar bisa bekerja di Arab Saudi pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon tidak pernah ada permasalahan di masyarakat;
- Bahwa dalam pengajuan permohonan ini tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ZALIH OH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama IMAM BUHORI tempat tanggal lahir Bangkalan, 1 Maret 1998;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi tetangga satu kampung;
- Bahwa ayah Pemohon ABD HAMID dan ibunya KHOTIMAH;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada di pasport;
- Bahwa nama yang di paspor tertulis nama IMAM BUHORI ABDUL HAMID tempat tanggal lahir Bangkalan tanggal 03 Januari 1995, seharusnya IMAM BUHORI tempat tanggal lahir Bangkalan, 01 Maret 1998;
- Bahwa yang benar adalah IMAM BUHORI tempat tanggal lahir Bangkalan, 01 Maret 1998 sesuai KTP, dan kartu keluarga, Akta kelahiran dan Ijazah Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanggal, bulan dan tahun kelahiran salah karena waktu pengurusan pasport pemohon melalui calo dan saksi mengetahui salah setelah mau mengurus pasport baru ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang ada di passport disesuaikan dengan yang ada di KTP, dan kartu keluarga, Akta kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus Pasport tersebut untuk melaksanakan untuk mencari pekerjaan keluar negeri ikut pelayaran;
- Bahwa Pemohon mengetahui tanggal, bulan dan tahun kelahiran tidak sesuai dengan KTP, dan kartu keluarga, Akta kelahiran dan Ijazah Pemohon pada waktu mengurus pembuatan Pasport baru di kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya, dimana waktu itu umur Pemohon dituakan agar bisa bekerja di Arab Saudi pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon tidak pernah ada permasalahan di masyarakat;
- Bahwa dalam pengajuan permohonan ini tidak ada yang keberatan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal apapun lagi dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan jika tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 1 Maret 1998;

Menimbang, bahwa kewenangan secara relatif atas perkara permohonan tidak disebutkan jelas dalam HIR, namun apabila melihat dari ketentuan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, dan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung,

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat disimpulkan jika Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon yang hendak bertindak untuk kepentingan terhadap dirinya sendiri, apabila dikaitkan dengan bukti P-1 berupa KTP dan P-2 berupa Kartu Keluarga dapat menjelaskan jika Pemohon bertempat tinggal Kabupaten Bangkalan, maka Hakim dapat menilai jika Pemohon berhak mengajukan Permohonan (dalam yuridiksi hukum perdata) melalui Pengadilan Negeri Bangkalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan hasil fotokopi dari dokumen asli dan bukti-bukti tersebut dapat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain, oleh karenanya, bukti-bukti surat tersebut dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdata dan dapat sepenuhnya dinilai serta dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan alat bukti lain. Terhadap para Saksi yang diajukan, keterangan para Saksi diberikan atas pengetahuan dan pengalaman Saksi sendiri yang kemudian saling bersesuaian, sehingga dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagai alat bukti Saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1905 KUHPerdata, Pasal 169 HIR serta Pasal 172 HIR;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan bukti P-1 berupa KTP, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar, Pemohon dapat diketahui sebenarnya bernama IMAM BUHORI dari ayah ABD. HAMID dan ibu KHOTIMAH, lahir di Bangkalan, 1 Maret 1998;

Menimbang, bahwa sekalipun identitas Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, namun dalam bukti P-5 berupa Paspor, termuat identitas IMAM BUHORI ABDUL HAMID, lahir di Bangkalan 3 Januari 1995, dimana menurut keterangan para Saksi, identitas tersebut adalah milik Pemohon, namun tanggal, bulan dan tahun kelahiran salah karena waktu pengurusan paspor pemohon melalui calo, dimana waktu itu umur Pemohon dituakan agar bisa bekerja di Arab Saudi pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat foto dalam paspor dan mencocokkan dengan wajah Pemohon serta memeriksa nama ayah Pemohon serta melihat riwayat perjalanan Pemohon yang benar pernah ke Arab Saudi pada tahun 2019 dalam Paspor asli Pemohon, maka Hakim memperoleh cukup persangkaan jika orang dalam Paspor tersebut adalah Pemohon *a quo*, namun terjadi ketidakbenaran data pada tanggal lahir yaitu lahir Bangkalan tanggal 03 Januari 1995 yang seharusnya lahir Bangkalan tanggal 1 Maret 1998;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, hingga kemudian tersusun fakta hukum sebagaimana tersebut di atas membuat Hakim dapat menilai jika Pemohon bisa membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan dan seperti apa kepentingan (urgensi) permohonan Pemohon ini sehingga Hakim harus mengabulkannya;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, tidak mengatur mengenai

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan orang yang sama dalam dokumen paspor secara eksplisit, Hakim berpendapat bahwa perlu ditemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dialami oleh Pemohon terkait dengan identitas pribadinya sebagaimana yang terdapat dalam dokumen paspor yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (12) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan bahwa permohonan Paspor biasa bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan yang salah satunya adalah sebagai berikut:

- Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- Kartu keluarga;
- Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dokumen kependudukan dan pendidikan dari seseorang yang ingin mengajukan permohonan paspor biasa pada dasarnya menjadi salah satu dasar dari penerbitan paspor tersebut. Dalam hal ini, data identitas pribadi dari pemohon sebagaimana yang terdapat dalam dokumen kependudukannya sesungguhnya harus sesuai dengan data identitas pribadi sebagaimana yang akan terdapat dalam paspor tersebut. Dengan kata lain, harus terdapat kesesuaian data identitas pribadi pada Dokumen Kependudukan dengan Dokumen Perjalanan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui jika tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 1 Maret 1998, Hakim berpendapat bahwa terdapat

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesesuaian dalam penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam dokumen kependudukan Pemohon dengan dokumen pendidikan Pemohon, serta dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di persidangan, dengan demikian, terdapat persangkaan yang beralasan bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Bangkalan, pada tanggal 1 Maret 1998, dan bukan 3 Januari 1995 sebagaimana yang tertulis pada paspor Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, perkara Permohonan masuk ke dalam Yurisdiksi *Voluntair*, yakni suatu perkara yang ditandai dengan adanya kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain (tidak merugikan orang lain), sehingga Hakim dalam menilai suatu Permohonan haruslah didasari dengan asas prudential (asas kehati-hatian) agar kepentingan pemohon tidak melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mendaftar kerja, dimana diketahui bersama apabila mencari pekerjaan yang benar adalah hak setiap warga negara, sehingga tidak ada seorang Hakimpun yang akan menghalangi niat seseorang untuk melaksanakan hal tersebut. Oleh karenanya, dalam Permohonan ini, tiada orang lain yang akan dirugikan karenanya selain daripada Pemohon sendiri apabila tidak dapat berangkat untuk memperoleh pekerjaan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juga ditentukan jika, *"dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi"*. Dengan demikian, Pemohon pada dasarnya dapat melakukan pengurusan perubahan data paspor kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai jika permohonan Pemohon memiliki dasar



hukum dan kepentingan untuk dikabulkan, sehingga pada dasarnya pokok permohonan pemohon dan petitum-petitum perkara *a quo* patut untuk dikabulkan seluruhnya karena saling berhubungan dan bukan merupakan suatu permohonan deklaratoir yang bersifat melawan hukum kecuali petitum nomor 4 yang berbunyi, “*Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Tanjung Perak setelah menerima Salinan penetapan ini membuat Paspor dengan identitas/biodata yang sesuai*”, yang dinilai Hakim telah menyimpang dari pokok Permohonan Pemohon yang pada dasarnya berupa pernyataan tanggal lahir yang benar. Oleh karena petitum tersebut juga merupakan teknis administrasi instansi lain yang memiliki database (biometrik) khusus yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini untuk memberikan penjelasan dan keterangan, maka Hakim tidak memiliki cukup alasan apabila langsung menunjuk untuk pembuatan paspor sebagaimana diinginkan oleh Pemohon. Dengan demikian, petitum nomor 4 tersebut tidak memiliki cukup dasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR), kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan jika tanggal lahir Pemohon yang benar 1 Maret 1998;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membawa salinan penetapan ini kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Tanjung Perak Guna dipergunakan dalam perbaikan atau Perubahan Identitas Pemohon pada Paspor Nomor: C1138299 sebagaimana mestinya;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2025, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh saya Benny Haninta Surya, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bkl tanggal 15 Januari 2025 dengan dibantu oleh H. Muhammad Hamdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. MUHAMMAD HAMD, S.H.

BENNY HANINTA SURYA, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	.	50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
4. Sumpah	.	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	130.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Rp

.

Rp

.

Rp

.